



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ERNA SELVIA ROSE**, bertempat tinggal dahulu di Desa Talio RT 002 RW 001 Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang bertempat tinggal di Jalan Asam Nomor 19 RT 042 RW 005 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah/email [ernaselviarose1977@gmail.com](mailto:ernaselviarose1977@gmail.com), tempat tanggal lahir Talio, 05 Agustus 1977, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan:

- a. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 31/Pen.Pdt.P/2024/PN Bnt tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 31/Pen.Pdt.P/2024/PN Bnt tanggal 16 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 16 Oktober 2024, di bawah register perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang suami yang bernama SARIOSO pada tanggal 26 Maret 1995, berdasarkan Kartu Tanda Nikah Nomor: 081/MJ-S/GKE/C.95., Tertanggal 26 Maret 1995;
3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
  - a. ANDES SUCIPTO
  - b. JHON REAS APDIANTARA
  - c. BRIAN KID RUFAN;
4. Bahwa Pemohon telah mengurus penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BRIAN KID RUFAN pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Nomor: 6204-LT-13062012-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanggal 13 Juni 2012;
5. Bahwa didalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tercantum lahir di Talio, 09 Januari **2012**;
6. Bahwa Pemohon mau mengganti Tahun Lahir Anak Pemohon yang Tertulis Lahir di Talio, 09 Januari **2012** Menjadi Lahir di Talio, 09 Januari **2011** dikarenakan pada saat anak Pemohon mau mengikuti seleksi pertandingan olah raga di Palangka Raya, Pemohon baru melihat bahwa ternyata Tahun Lahir anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran terdapat kesalahan Penulisan sehingga Pemohon mau merubah Tahun Lahir tersebut dan menyesuaikan dengan dokumen yang pemohon miliki seperti ijasah menggunakan tahun lahir **2011**;
7. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Tahun Lahir anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud merubah Tahun Lahir anak Pemohon;
8. Bahwa untuk mengganti Tahun lahir Anak Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Mengganti Tahun lahir tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Buntok terlebih dahulu;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas demi kepastian hukum mengenai Permohonan Penetapan Ganti Tahun Lahir, untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan/Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berkenan memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Mengganti Penulisan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6204-LT-13062012-0001 tanggal 09 Januari 2011, yang semula Lahir di Talio, 09 Januari "2012" menjadi Lahir di Talio, 09 Januari "2011";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan Tahun Lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6204034508770002, atas nama Erna Selvia Rose, tanggal 16 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 056/RT.042/KL-BTK/2024 atas nama Erna Selvia Rose, tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.042/RW.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6204031010720004, atas nama Sarioso, tanggal 6 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 6204031011080003, atas nama Kepala Keluarga Sarioso, tanggal 14 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6204-LT-13062012-0001, atas nama Brian Kid Rufan, tanggal 13 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar, Nomor 421.1/283/TK-M-2/TL-2017, atas nama Brian Kid Rufan, tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Mawar 2 Desa Talio Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan (Terdaftar Nomor: 421.1/2286/III/2004), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor DN-14/D-SD/K13/23/0000336, atas nama Brian Kid Rufan, tanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Sekolah Dasar Negeri 16 Buntok, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Nikah, Nomor 081/MJ-S/GKE/C.95, atas nama Sarioso dan Erna Selvia Rose, tanggal 26 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evengelis Saing, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, atas nama Sarioso dan Erna Selvia Rose, tanggal 11 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4 dan bukti P-9 sesuai dengan fotokopinya dan juga telah diberi meterai secukupnya, serta telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Suriyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Saudara Sarioso;
- Bahwa Pemohon dan Sarioso telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Saudara Sarioso telah dikaruniai 3 (tiga) orang nama yaitu Andes Sucipto, John Reas Apdiantara dan Brian Kid Rufan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Brian Kid Rufan lahir di Talio 9 Januari 2011;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Brian Kid Rufan telah memiliki Akta kelahiran;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Brian Kid Rufan tersebut yaitu tertulis tahun lahir 2012 padahal yang sebenarnya lahir pada tahun 2011;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Brian Kid Rufan tersebut telah bersekolah dan di dalam Ijazah Sekolah Dasar sudah benar tertulis tahun lahir 2011;
- Bahwa untuk kesesuaian penulisan tahun lahir pada akta kelahiran dan ijazah dan juga untuk keseragaman dokumen kependudukan anak Pemohon yang bernama Brian Kid Rufan tersebut maka Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kristian di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Saudara Sarioso;
- Bahwa Pemohon dan Sarioso telah bercerai;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Saudara Sarioso telah dikaruniai 3 (tiga) orang nama yaitu Andes Sucipto, John Reas Apdiantara dan Brian Kid Rufan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Brian Kid Rufan lahir di Talio 9 Januari 2011;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Brian Kid Rufan telah memiliki Akta kelahiran;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Brian Kid Rufan tersebut yaitu tertulis tahun lahir 2012 padahal yang sebenarnya lahir pada tahun 2011;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Brian Kid Rufan tersebut telah bersekolah dan di dalam Ijazah Sekolah Dasar sudah benar tertulis tahun lahir 2011;
- Bahwa untuk kesesuaian penulisan tahun lahir pada akta kelahiran dan ijazah dan juga untuk keseragaman dokumen kependudukan anak Pemohon yang bernama Brian Kid Rufan tersebut maka Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Brian Kid Rufan, anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2011 dan kelahirannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-13062012-0001 tanggal 13 Juni 2012

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena ada kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu tertulis tahun lahir 2012 padahal yang sebenarnya anak Pemohon lahir pada tahun 2011 sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Buntok karena untuk perubahan/perbaikan tahun lahir memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan;

Menimbang bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Buntok sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah dahulu di Desa Talio RT 002 RW 001 Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1), sekarang bertempat tinggal di Jl. Asam Nomor 19 RT 042 RW 005 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-2) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok serta mengacu pada ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis tentang permohonan Penetapan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatataan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dari Pemohon;

Menimbang bahwa untuk petitum angka 2 (dua) Hakim berpendapat perlu untuk dilakukan perubahan redaksional tanpa mengurangi esensi petitum permohonan tersebut menjadi menetapkan secara sah menurut hukum perubahan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-13062012-0001 tanggal 13 Juni 2012 yang semula tahun lahir 2012 menjadi tahun lahir 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Suriyadi dan Saksi Kristian bahwa Pemohon telah menikah dengan Sarioso (vide bukti P-8) namun sekarang telah bercerai (vide bukti P-9) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunai 3 (tiga) orang anak. Bahwa anak Pemohon yang ketiga diberi nama Brian Kid Rufan (vide bukti P-5);

Menimbang bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan perkawinan antara Pemohon dengan Sarioso yang dilakukan secara agama saja (vide bukti P-8) dan tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan akibat hukum dari Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Brian Kid Rufan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan (vide bukti P-5) tersebut sebagai berikut bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-

*Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa: "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan". Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa: "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya" dan ayat (2) mengatur bahwa: "Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran";

Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa: "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran" dan ayat (2) mengatur bahwa: "Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran".

Menimbang bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut di atas maka membawa konsekuensi bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan dan wajib diterbitkan akta kelahirannya tanpa memandang apakah kelahiran tersebut dari perkawinan sah atau perkawinan yang belum/tidak dicatatkan. Pelaporan tersebut guna mendapatkan akta kelahiran sebagai tanda identitas diri si anak yang juga berfungsi untuk jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukm yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" dan Pasal 28 D ayat (4) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan";

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan telah menerbitkan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-13062012-0001, atas nama Brian Kid Rufan, tanggal 13 Juni 2012 (vide bukti P-5) yang merupakan wujud pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa mengenai mekanisme penulisan segala identitas yang termuat dalam akta kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa mekanisme tersebut seluruhnya adalah kewenangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Hakim berpatokan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", sehingga Hakim hanya akan mempertimbangkan segala hal yang menjadi kewenangannya saja yaitu tentang perubahan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Brian Kid Rufan (vide bukti P-5) karena ada kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suriyadi dan Saksi Kristian bahwa antara Pemohon dan Sarioso sekarang ini telah bercerai (vide bukti P-9) namun demikian perceraian tersebut tidak mengakibatkan hilangnya hak Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena secara hukum anak tersebut tetaplah anak Pemohon dan Pemohon sebagai ibu kandungnya serta senyatanya tidak ada bukti bahwa Pemohon telah dicabut hak asuhnya dan anak Pemohon yang bernama Brian Kid Rufan saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun (vide bukti P-5) dan belum pernah melangsungkan perkawinan maka Pemohon berhak mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"

*Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ayat (2) mengatur bahwa: "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang perubahan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suryadi dan Saksi Kristian, anak Pemohon yang bernama Brian Kid Rufan tersebut lahir di Talio pada tanggal 9 Januari 2011;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang bernama Brian Kid Rufan telah memiliki Akta Kelahiran (vide bukti P-5) namun terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran tersebut yaitu tertulis tahun lahir 2012;

Menimbang bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar milik Brian Kid Rufan telah benar tertera tahun lahir tahun 2011 (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 2011 (vide bukti P-7) tetapi terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-5) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon semula tahun lahir 2012 menjadi tahun lahir 2011 adalah untuk kejelasan mengenai identitas anak Pemohon serta untuk kelancaran administrasi kependudukan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang maka penetapan perbaikan tahun lahir tersebut dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan setiap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dan mengenai adanya perubahan dalam suatu Akta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sehingga permohonan Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon guna untuk memudahkan administrasi kependudukan anak

*Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di kemudian hari dan untuk masa depan anak Pemohon beralasan sah menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim berpendapat untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan Warga Negara Indonesia (WNI), dan juga untuk memudahkan pengurusan administrasi kependudukan sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perubahan tahun lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon serta demi kepentingan anak Pemohon supaya ada kepastian hukum maka cukup beralasan menurut hukum untuk dilakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sehubungan dengan perbaikan nama anak Pemohon tersebut dan agar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan (3) sebagai berikut (1): "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan

*Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tempat Pemohon”, ayat (2): “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk” dan ayat (3): “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dan bukti surat yang tidak ada relevansinya terhadap perkara ini Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6204-LT-13062012-0001

*Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2012 yang semula tahun lahir anak Pemohon tertulis tahun **2012** diperbaiki menjadi tahun lahir **2011**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-13062012-0001 tanggal 13 Juni 2012;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sripah Nadiawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Sripah Nadiawati, S.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai.....	Rp10.000,00
2. Redaksi .....	Rp10.000,00
3. Proses .....	Rp50.000,00
4. PNBP .....	<u>Rp40.000,00</u>
Jumlah .....	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)